



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;  
sebagai **Pemohon II**;  
sebagai **Pemohon III**;  
sebagai **Pemohon IV**;  
sebagai **Pemohon V**;  
sebagai **Pemohon VI**;  
sebagai **Pemohon VII**;  
sebagai **Pemohon VIII**;  
sebagai **Pemohon IX**;  
sebagai **Pemohon X**;

Selanjutnya PEMOHON I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk tanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Bapak NAMA telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ibu NAMA;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Bapak NAMA dengan Ibu NAMA dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
  1. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 19 Agustus 1953, almarhumah;
  2. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 17 Oktober 1954, almarhumah;
  3. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 15 September 1956, almarhum;
  4. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 18 Mei 1960, umur 61 tahun;
  5. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 02 Maret 1963, umur 58 tahun;
3. Bahwa, semasa hidupnya NAMA ANAK telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA pada tanggal 17 Januari 1994 dan telah memenuhi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Nikah Nomor: 1051/64/II/1994 tertanggal 19 Januari 1994;
4. Bahwa, selama berumah tangga antara NAMA ANAK dengan NAMA bertempat tinggal di ALAMAT, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/51/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ALAMAT tertanggal 28 Juni 2021;
6. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, ibu kandung pewaris Ibu NAMA pada tanggal 21 September 1988 telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor: 2170-C.20/31.71.01.1001/-1.795.25/e/2018/MSU, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Gambir tertanggal 10 September 2018;

Halaman 2 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, kemudian ayah kandung pewaris yang bernama Bapak NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1995, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor: 0145-C.20/31.71.07.1001/-1.795.25/e/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Gelora tertanggal 18 Maret 2019;

8. Bahwa, dengan demikian pewaris meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

1. NAMA (selaku suami dari almarhumah NAMA ANAK);
2. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung perempuan dari almarhumah NAMA ANAK);
3. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung laki-laki dari almarhumah NAMA ANAK);
4. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung perempuan dari almarhumah NAMA ANAK);
5. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung laki-laki dari almarhumah NAMA ANAK);

9. Bahwa, NAMA ANAK telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. NAMA CUCU (perempuan), lahir di ALAMAT, 10 April 1980, umur 41 tahun;
2. NAMA CUCU (perempuan), lahir di ALAMAT, 31 Juli 1982, umur 39 tahun;
3. NAMA CUCU (perempuan), lahir di ALAMAT, 20 November 1985, umur 36 tahun;
4. NAMA CUCU (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Maret 1990, umur 31 tahun;

10. Bahwa, kemudian pada tanggal 08 Mei 2021 NAMA ANAK telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor:

Halaman 3 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 474.3/183/PEMTIBUM/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan ALAMAT tertanggal 17 Mei 2021;
12. Bahwa, dengan demikian NAMA ANAK meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
  1. NAMA CUCU (perempuan), lahir di ALAMAT, 10 April 1980, umur 41 tahun, (Pemohon II);
  2. NAMA CUCU (perempuan), lahir di ALAMAT, 31 Juli 1982, umur 39 tahun, (Pemohon III);
  3. NAMA CUCU (perempuan), lahir di ALAMAT, 20 November 1985, umur 36 tahun, (Pemohon IV);
  4. NAMA CUCU (perempuan), lahir di ALAMAT, 13 Maret 1990, umur 31 tahun, (Pemohon V);
13. Bahwa, NAMA ANAK telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama NAMA dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. NAMA CUCU (laki-laki), lahir di ALAMAT, 05 Juli 1987, umur 34 tahun;
  2. NAMA CUCU (perempuan), lahir di ALAMAT, 24 Juli 1990, umur 31 tahun;
  3. NAMA CUCU (laki-laki), lahir di ALAMAT, 02 November 1992, umur 29 tahun;
14. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2021. NAMA ANAK telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 478.12/290.KL.PJ yang dikeluarkan oleh ALAMAT tertanggal 26 Juli 2021;
15. Bahwa, dengan demikian NAMA ANAK meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
  1. NAMA CUCU (laki-laki), lahir di ALAMAT, 05 Juli 1987, umur 34 tahun, (Pemohon VI);
  2. NAMA CUCU (perempuan), lahir di ALAMAT, 24 Juli 1990, umur 31 tahun, (Pemohon VII);

Halaman 4 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAMA CUCU (laki-laki), lahir di ALAMAT, 02 November 1992, umur 29 tahun, (Pemohon VIII);
16. Bahwa, dengan demikian dikarenakan adanya saudara kandung dari almarhumah NAMA ANAK ada yang telah meninggal dunia, maka almarhumah NAMA ANAK meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
  1. NAMA (selaku suami dari almarhumah NAMA ANAK);
  2. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
  3. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
  4. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
  5. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
  6. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);
  7. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);
  8. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);
  9. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung perempuan dari almarhumah NAMA ANAK);
  10. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung laki-laki dari almarhumah NAMA ANAK);
17. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah NAMA ANAK hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

Halaman 5 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, almarhumah NAMA ANAK beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

19. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini para Pemohon untuk keperluan pengurusan atas harta Peninggalan almarhumah NAMA ANAK berupa dana tabungan dengan Nomor Rekening 0710108358 di Bank BCA KCP Fatmawati, sehingga Permohonan ini bertujuan untuk melengkapi berbagai persyaratan keperluan pencairan dana tabungan tersebut serta keperluan administrasi lainnya;

20. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhumah NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

21. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan NAMA ANAK telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah NAMA ANAK, di antaranya sebagai berikut:

1. NAMA (selaku suami dari almarhumah NAMA ANAK);
2. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
3. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
4. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
5. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);

Halaman 6 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NAMA CUCU(selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);
7. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);
8. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);
9. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung perempuan dari almarhumah NAMA ANAK);
10. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung laki-laki dari almarhumah NAMA ANAK);

Adalah Ahli Waris yang sah dari almarhumah NAMA ANAK;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh ALAMAT atas nama NAMA dan NAMA, Nomor 1051/64/II/1994 Tanggal 19 Januari 1994, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor 3276111702100029, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 5525/KLT/JS/2009 Tanggal 15 April 2009, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 8368/KLT/JS/2010/1959 Tanggal 14 Juli 2010, bukti P.4;

Halaman 7 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT atas nama NAMA dan NAMA ANAK, Nomor 58/287/1979 Tanggal 11 Maret 1979, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor 3275082602080048, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA CUCU Nomor 3376/55/1980, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA CUCU Nomor 10.730/23/1982, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA CUCU Nomor 833/KL/1985 Tanggal 27 November 1985, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA CUCU Nomor 5964/JB/1990 Tanggal 6 April 1990, bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT atas nama NAMA ANAK dan NAMA, Nomor 337/1986 Tanggal 20 Juli 1986, bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA ANAK Dharmansyah Nomor 3275040705070058, bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA CUCU Nomor 9462/JS/1987, bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA CUCU Nomor 14405/JS/1990, bukti P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA CUCU Nomor 3275-LT-20042015-0023, bukti P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wenny Puspa Sari Nomor 5526/KLT/JS/2009/1960 Tanggal 15 April 2009, bukti P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA ANAK Nomor 3204082511130011, bukti P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 492/PC/T/2008 Tanggal 04 Juni 2008, bukti P.18;

Halaman 8 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Kematian atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Lurah Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok Nomor 474.3/51/VI/2021 Tanggal 28 Juni 2021, bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor: 0145-C.20/31.71.07.1001/-1.795.25/e/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Gelora tertanggal 18 Maret 2019, bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Tentang Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor: 2170-C.20/31.71.01.1001/-1.795.25/e/2018/MSU, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Gambir tertanggal 10 September 2018, bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Kematian atas nama R.A Lelywati, BSC yang dikeluarkan oleh Lurah Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Nomor 474.3/183/PENTIBUM/VI/2021 Tanggal 17 Mei 2021, bukti P.22;
23. Fotokopi Surat Kematian atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Lurah Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Nomor 678.18/290.KL.PJ Tanggal 16 Juli 2021, bukti P.23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh ahli waris dari NAMA Syafrida yang dicatatkan pada Lurah Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok Tanggal 02 Agustus 2021, bukti P.24;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah saudara para Pemohon;

Halaman 9 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan NAMA ANAK yang merupakan suami dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui NAMA ANAK telah meninggal karena sakit pada tanggal 20 Mei 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhumah NAMA ANAK dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhumah NAMA ANAK telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah NAMA ANAK memiliki 4 (empat) saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung almarhumah NAMA ANAK yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah NAMA ANAK pada saat masih hidup;

**2. NAMA SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan NAMA ANAK yang merupakan suami dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui NAMA ANAK telah meninggal karena sakit pada tanggal 20 Mei 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhumah NAMA ANAK dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhumah NAMA ANAK telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 10 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhumah NAMA ANAK memiliki 4 (empat) saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung almarhumah NAMA ANAK yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah NAMA ANAK pada saat masih hidup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah NAMA ANAK dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 11 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.24, serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.24, tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.24 tersebut ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI yang kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan Ketentuan Pasal 163, 165, 168 HIR jo. Pasal 283, 285, 165 RBg. Permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah NAMA ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa selama hidup almarhumah NAMA ANAK telah menikah dengan NAMA (Pemohon I) dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah NAMA ANAK memiliki 4 (empat) saudara kandung, saudara kandung almarhumah NAMA ANAK yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup NAMA ANAK telah menikah dengan NAMA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama hidup NAMA ANAK telah menikah dengan NAMA dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 12 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung dari almarhumah NAMA ANAK telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah NAMA ANAK;
- Bahwa almarhumah NAMA ANAK dan Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa almarhumah NAMA ANAK sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah NAMA ANAK, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhumah NAMA ANAK, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris almarhumah NAMA ANAK dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah NAMA ANAK, adalah:

1. NAMA (selaku suami dari almarhumah NAMA ANAK);
2. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
3. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
4. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
5. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);

Halaman 13 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NAMA CUCU(selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);
7. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);
8. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);
9. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung perempuan dari almarhumah NAMA ANAK);
10. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung laki-laki dari almarhumah NAMA ANAK);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama almarhumah NAMA ANAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah NAMA ANAK adalah:
  - 3.1. NAMA (selaku suami dari almarhumah NAMA ANAK);
  - 3.2. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
  - 3.3. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);
  - 3.4. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);

Halaman 14 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhumah NAMA ANAK);

3.6. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);

3.7. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);

3.8. NAMA CUCU (selaku ahli waris pengganti dari almarhum NAMA ANAK);

3.9. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung perempuan dari almarhumah NAMA ANAK);

3.10. NAMA ANAK, (selaku saudara kandung laki-laki dari almarhumah NAMA ANAK);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H dan Drs. M. Rusli, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Widya Fausiah, S.E, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

Drs. M. Rusli, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



**Widya Fausiah, S.E, M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.
			100.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	200.000,00